

ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK HOTEL TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH

Yafitzam Yusuf^{1*)} dan Jihan Suci Yusufiza²⁾

¹. Dosen Manajemen FEB Universitas Islam Kebangsaan Indonesia

² Alumni EKP Unimal

*) email: yafitzamyusuf30@gmail.com

ABSTRACT

Hotel tax is one source of Local Owned Revenue of Lhokseumawe district, but in terms of contribution, hotel taxes have constraints in tapping the PAD, that is still the tax payer has not fulfilled the obligation to pay the taxes. Another problem that has to be faced is gap between budgeting and the realization of hotel tax acceptance in 2015 until 2018. It caused the small number of hotel tax contribution of Lhokseumawe district. The purpose of this study is to know the contribution of hotel tax to PAD in Lhokseumawe district. Qualitative method is used in this study. The result of study indicates that hotel tax contribution in 2015-2018 was not always increasing or experience the fluctuation, where the presentage of the greatest contribution of hotel tax occured in 2018 was 0,061 % and the lowest a presentage in 2015 was 0,023 % with contribution average 0,036 %. Local government should increase the potential and the sources local owned revenue especially hotel tax acceptance. There will this increase the tax acceptance.

Keywords: hotel tax, contribution

1. Pendahuluan

Pembiayaan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas pemerintah dan pembangunan senantiasa memerlukan sumber penerimaan yang dapat diandalkan.

Pemerintah daerah diberi kewenangan yang luas untuk mengurus rumah tangganya sendiri dengan sedikit campur tangan pemerintah pusat. Pemerintah daerah mempunyai hak dan kewenangan yang luas untuk menggunakan sumber-sumber ekonomi dan keuangan yang dimiliki oleh daerahnya. Hal ini selaras dengan UU No. 34 tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, UU No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Tetapi pada kenyataannya kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap pendapatan dan belanja daerah masih kecil.

Pelaksanaan UU No. 34 Tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah dan UU No. 32 Tahun

2004 tentang pemerintah daerah telah menyebabkan perubahan yang mendasar mengenai pengaturan hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang dikenal sebagai era otonomi daerah.

Pembangunan daerah didasarkan atas otonomi daerah dengan mengacu pada kondisi dimana suatu daerah mampu menggali sumber keuangannya sendiri dan seminimal mungkin tergantung pada bantuan pemerintah, sehingga pendapatan asli daerah harus menjadi bagian keuangan terbesar yang didukung untuk kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah sesuai dalam UU No. 32 Tahun 2004.

Dalam rangka melaksanakan otonomi daerah yang nyata dan lebih bertanggung jawab, untuk menangani urusan pemerintah didasarkan pada tugas, wewenang dan kewajiban senyatanya serta benar-benar sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian otonomi pada dasarnya untuk memberdayakan daerah, termasuk meningkatkan

kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dan tujuan nasional.

Untuk mengurangi dominasi sumbangan pemerintah pusat serta meningkatkan pembangunan dan memaksimalkan otomi daerah, Pemerintah Daerah harus lebih meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurut UU No. 33 tahun 2004, PAD terdiri dari: (1) hasil pajak daerah, (2) Hasil retribusi daerah, (3) Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, (4) Pendapatan asli daerah yang lainnya. PAD menjadi indikator keberhasilan dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Semakin tinggi PAD maka semakin tinggi pula kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai kebutuhannya sendiri. Hal ini berarti pemerintah daerah tersebut telah berhasil dalam menyelenggarakan otonomi daerah. Demikian pula sebaliknya, apabila PAD yang diperoleh pada daerah tersebut semakin sedikit dan mengalami penurunan.

Pajak daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang dipungut dari masyarakat tanpa mendapatkan imbalan langsung. Hal ini sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah yang mengungkapkan bahwa Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan orang pribadi atau badan kepala daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk penyelenggaraan daerah dan pembangunan daerah. Dengan menggali serta meningkatkan potensi pajak daerah yang ada di daerah tersebut, maka PAD nantinya dapat digunakan untuk pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Terdapat perbedaan cakupan pajak antara daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Menurut UU No. 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, daerah provinsi memiliki 5 jenis pajak daerah, yaitu : (1) Pajak Kendaraan Motor, (2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, (3) Pajak atas Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, (4) Pajak Air Permukaan, (5) Pajak Rokok. Sedangkan jenis pajak yang dipungut oleh daerah kabupaten/kota ada 7 jenis pajak, yaitu : (1) Pajak Hotel, (2) Pajak Restoran, (3) Pajak Hiburan, (4) Pajak Reklame, (5) Pajak Penerangan Jalan, (6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, (7) Pajak Parkir, (8) Pajak Air Tanah, (9) Pajak Sarang Burung Walet, (10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, (11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Salah satu jenis pajak daerah yang ada pada sebagian pemerintah kota/kabupaten mempunyai kontribusi yang cukup besar bagi penerimaan asli daerah adalah pajak hotel. Secara umum, hotel adalah bangunan yang dipakai orang untuk menginap dan dipungut bayaran. Kebanyakan masyarakat mungkin berfikir bahwa hotel hanya mencakup hotel berbintang, hotel melati dan bangunan tempat orang menginap seperti wisma. Namun sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Pajak Hotel, disebutkan bahwa hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).

Oleh karena itu, perlu suatu metode perhitungan untuk melihat sejauh mana pajak hotel yang merupakan salah satu komponen pajak daerah di Kota Lhokseumawe dalam memberikan sumbangan bagi Pendapatan Asli Daerah Kota Lhokseumawe

Berdasarkan masalah diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian lebih lanjut yang dituangkan dalam bentuk proposal mini dengan mengangkat judul “Analisis Kontribusi Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah”.

maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini antara lain :

1. Untuk mengetahui besarnya kontribusi Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Lhokseumawe.
2. Menambah pengetahuan penulis tentang permasalahan pemungutan pajak hotel.
3. Untuk mengetahui pertumbuhan penerimaan pajak hotel yang ada di Kota Lhokseumawe.

2. Landasan Teoritis

Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)

PAD merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan pembangunan dan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai wujud desentralisasi. Sebagaimana yang dimaksud dalam UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Menurut UU No. 32 Tahun 2004, PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber di dalam daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah

merupakan sumber penerimaan daerah asli yang digali di daerah tersebut untuk digunakan sebagai modal dasar pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan usaha-usaha daerah untuk memperkecil ketergantungan dana dari pemerintah pusat. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Sumber Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan UU No. 33 tahun tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, PAD bersumber dari

- a. Pajak Daerah
- b. Retribusi Daerah
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
- d. PAD lain-lain yang sah

Kendala Peningkatan PAD

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, pemerintah daerah diharapkan memiliki kemandirian yang lebih besar. Akan tetapi, saat ini masih banyak permasalahan yang dihadapi pemerintah daerah terkait dengan upaya peningkatan penerimaan daerah, antara lain :

1. Tingginya tingkat kebutuhan daerah (*fiscal need*) yang tidak seimbang dengan kapasitas fiskal (*fiscal capacity*) yang dimiliki daerah, sehingga menimbulkan *fiscal gap*.
2. Kualitas layanan publik yang masih memprihatinkan menyebabkan produk layanan publik sebenarnya dapat dijual ke masyarakat, direspon secara negatif. Keadaan tersebut juga menyebabkan keengganan masyarakat untuk taat membayar pajak dan retribusi daerah
3. Lemahnya infrastruktur prasarana dan sarana umum.
4. Berkurangnya dana bantuan dari Pemerintah Pusat (Dana Alokasi Umum dari pusat yang tidak mencukupi).
5. Belum diketahui potensi Pendapatan Asli Daerah yang mendekati kondisi riil.

Pajak

Pengertian Pajak

Menurut Siahaan (2004: 5), "secara umum pajak adalah pungutan dari masyarakat kepada negara (pemerintah) berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali (kontra prestasi/balas jasa) secara langsung yang hasilnya digunakan untuk

membiayai pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan".

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Pajak, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang sangat penting dalam menopang pembiayaan pembangunan yang bersumber dari dalam negeri. Besar-kecilnya pajak akan menentukan kapasitas anggaran negara dalam membiayai pengeluaran negara, baik untuk mendapatkan penerimaan negara yang besar dari sektor pajak, maka dibutuhkan serangkaian upaya yang dapat meningkatkan, baik subjek maupun objek pajak yang ada.

Pengertian pajak memiliki dimensi yang berbeda-beda. Menurut Mangkoesobroto (1998: 181), pajak adalah suatu pungutan yang merupakan hak prerogatif pemerintah, pungutan tersebut didasarkan pada undang-undang, pemungutannya dapat dipaksakan kepada subjek pajak untuk mana tidak ada balas jasa yang langsung dapat ditunjukkan penggunaannya.

Fungsi Pajak

1. Fungsi Penerimaan (butgetair)

Fungsi budgetair (penerimaan) yang disebut juga sebagai fungsi utama pajak atau Pajak berfungsi sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Misalnya dalam APBN pajak merupakan sumber penerimaan dalam negeri.

2. Fungsi Mengatur (regulerend)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Misalnya PPnBM untuk minuman keras dan barang mewah.

Syarat Pemungutan Pajak

Karena pajak merupakan peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor negara maka agar pemungutannya tidak menimbulkan berbagai hambatan, maka pemungutannya harus memenuhi syarat :

1. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan)
Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-

- masing. Adil dalam pelaksanaannya adalah dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding.
2. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang(syarat yuridis).
Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.
 3. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomi)
Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.
 4. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial).
Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.
 5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana
Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Tarif Pajak

Tarif yang dikenal dan diterapkan selama ini dibebankan menjadi 4 (empat), yaitu :

1. *Tarif sebanding / proporsional*, yaitu tarif berupa persentase yang tetap terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya ajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak.
2. *Tarif tetap*, yaitu tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak terutang tetap.
3. *Tarif progresif*, yaitu persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.
4. *Tarif regresif*, yaitu persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

Jenis-jenis Pajak

Dalam hukum pajak terdapat pembagian jenis-jenis ajak yang digolongkan dalam beberapa jenis kelompok. Menurut lembaga pemungutannya jenis-jenisnya pajak dapat dibedakan menjadi 2(dua) yaitu :

1. Pajak Provinsi
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air

- b. Bea Balik Nama kendaraan Bermotor dan kendaraan di Atas Air
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
 - d. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air permukaan
2. Pajak Kabupaten/Kota
 - a. Pajak Hotel, yaitu pajak atas pelayanan hotel. Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, dan fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran.
 - b. Pajak Restoran, yaitu pajak atas pelayanan restoran. Restoran adalah tempat menyantap makanan dan minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk usaha jasa biga catering.
 - c. Pajak Hiburan, yaitu pajak atas penyelenggaraan hiburan.
 - d. Pajak Reklame, yaitu pajak atas penyelenggaraan reklame.
 - e. Pajak Penerangan Jalan, yaitu pajak penggunaan tenaga listrik, dengan ketentuan bahwa diwilayah daerah tersebut tersedia penerangan jalan, yang rekeningnya dibayar oleh Pemerintah Daerah.
 - f. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C, yaitu pajak atas kegiatan pengambilan bahan galian golongan c sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - g. Pajak Parkir, yaitu pajak yang digunakan atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha.
- Berdasarkan sifatnya jenis-jenis pajak terbagi 6(enam) :

1. Pajak Pribadi (Perorangan)
2. Pajak Kebendaan
3. Pajak atas Kekayaan
4. Pajak atas Tambahan Kekayaan
5. Pajak atas pemakaian (Konsumsi)
6. Pajak yang Menambah Biaya Produksi

Berdasarkan Cirinya jenis-jenis pajak terbagi 3(tiga) :

1. Pajak Subyektif dan Obyektif.
 - a. Pajak Subyektif adalah pajak yang memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak, dimana untuk menetapkan ajaknya dicari alasan yang obyektif yang berhubungan erat dengan keadaan *materiel*
 - b. Pajak Obyektif adalah dalam pungutannya memperhatikan obyektifnya, selain dari benda

dapat berupa keadaan, seperti adanya peristiwa yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar pajak, kemudian mencari subyeknya, tidak mempersoalkan apakah subyek berada di dalam maupun luar negeri.

2. Pajak Langsung atau Tidak Langsung
 - a. Pajak Langsung adalah pajak yang di pungut secara berkala dan bekohir (mempunyai suatu daftar), atau suatu pajak yang dinyatakan secara tegas dalam undang-undang yang bersangkutan. Sedangkan secara ekonomis Pajak Langsung yaitu pajak yang secara langsung dikenakan dan dipikul oleh wajib pajak seperti pajak pendapatan.
 - b. Pajak Tidak Langsung adalah pajak yang tidak berkohir, dan pemungutan tidak secara berkala dan tidak langsung pada wajib pajak, seperti pajak penjualan. Pajak Tidak Langsung merupakan pajak yang tidak dinyatakan dengan tegas dalam undang-undang.
3. Pajak Pusat dan Pajak Daerah.
 - a. Pajak Pusat merupakan pajak dimana wewenang pemungutannya ada di tangan pemerintah pusat, misalnya pajak bumi dan bangunan, pajak perseorangan dan pajak penghasilan.
 - b. Pajak Daerah merupakan wewenang pemungutannya ada pada Pemerintah Tingkat I (Provinsi) ataupun Tingkat II (Kabupaten/Kota), seperti pajak bangsa asing, pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor dan pajak reklame.

Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepala daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan undang-undang yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Pajak daerah meliputi sebelas jenis, terdiri dari empat jenis pajak propinsi dan tujuh pajak kabupaten/kota.

- a. Pajak Provinsi terdiri dari :
 1. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air.
 2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air.
 3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
 4. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.
- b. Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari :

1. Pajak Hotel
2. Pajak Retoran
3. Pajak Hiburan
4. Pajak Reklame
5. Pajak Penerangan Jalan
6. Pajak pengambilan Bahan Galian Golongan C
7. Pajak Parkir

Dengan demikian Pajak Daerah merupakan pungutan pemerintah daerah guna membiayai pengeluaran daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan.

Pajak Hotel

Pengertian Pajak Hotel

Menurut Undang-undang No. 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 20 dan 21, Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Pengenaan Pajak Hotel tidak mutlak ada pada seluruh daerah kabupaten atau kota yang ada di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten untuk mengenakan atau tidak mengenakan suatu jenis pajak kabupaten/kota. Oleh karena itu, untuk dapat dipungut pada suatu daerah kabupaten atau kota, pemerintah daerah harus terlebih dahulu menerbitkan Peraturan Daerah tentang Pajak Hotel yang akan menjadi alasan hukum operasional dalam teknis pelaksanaan pengenaan dan pemungutan Pajak Hotel di daerah kabupaten atau kota yang bersangkutan.

Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel,

losmen, gubuk pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari sepuluh, yang dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali oleh pertokoan dan perkantoran. Rumah penginapan adalah penginapan dalam bentuk dan klasifikasi apa pun beserta fasilitasnya yang digunakan untuk menginap dan disewakan untuk umum.

Objek Pajak Hotel

Objek pajak adalah pelayanan yang disediakan dengan pembayaran, meliputi :

1. Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal dalam jangka pendek. Fasilitas penginapan/fasilitas tinggal dalam jangka pendek antara lain, gubuk pariwisata (*cottage*), motel, wisma pariwisata, pesanggrahan (*bostel*), losmen, dan rumah penginapan.
2. Fasilitas pelayanan penunjang sebagai kelengkapan fasilitas penginapan atau tempat

tinggal jangka pendek yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan. Pelayanan penunjang antara lain telepon, falsimile, teleks, foto copy, pelayanan cuci, taksi dan pengangkutan lainnya yang dikelola oleh hotel.

3. Fasilitas olahraga dan hiburan yang disediakan khusus untuk tamu hotel, bukan untuk umum. Fasilitas olahraga dan hiburan antara lain, pusat kebugaran (*fitness center*), kolam renang, tenis, golf, dan karaoke yang dikelola oleh hotel.
4. Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan hotel.

Dasar Pengenaan Pajak Hotel

Dasar pengenaan pajak hotel adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada hotel. Tarif pajak hotel ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dan ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota yang bersangkutan hal ini dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk menetapkan tarif pajak yang dipandang sesuai dengan kondisi masing-masing daerah kabupaten/kota. Pajak hotel yang terutang dipungut diwilayah daerah kabupaten/kota tempat hotel berlokasi.

Besarnya pokok pajak hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan *tarif pajak* dengan dasar pengenaan pajak secara umum perhitungan pajak hotel adalah sesuai dengan rumus berikut.

$$\begin{aligned} \text{Pajak terutang} &= \text{tarif pajak} \times \text{dasar pengenaan} \\ &\quad \text{pajak} \\ &= \text{tarif pajak} \times \text{jumlah pembayaran yang} \\ &\quad \text{dilakukan kepada hotel} \end{aligned}$$

Kontribusi

Kontribusi adalah sumbangan. Kontribusi dalam pengertian lain adalah sesuatu yang diberikan bersama-sama dengan pihak lain untuk tujuan biaya, atau kerugian tertentu atau bersama. Sehingga kontribusi disinidapat diartikan sebagai sumbangan yang diberikan oleh Wajib Pajak hotel terhadap besarnya Pendapatan Asli Daerah.

Penelitian Terdahulu

Agus Rahmanto (2007), dalam penelitiannya mengkaji tentang efektifitas pajak hotel dan kontribusinya terhadap pajak daerah di Kabupaten Semarang tahun 2002-2004. Efektifitas yang meningkat akan dibarengi dengan pengoptimalan potensi yang ada sehingga pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan asli daerah. Adapun hasil dari penelitian ini adalah sebagai berikut : Efektivitas pengelolaan pajak hotel di Kabupaten

Semarang tahun 2000–2004 nilainya terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Sedangkan kontribusi pajak hotel terhadap pajak daerah sebesar 10,9 % sisanya dipengaruhi oleh unsur pajak

daerah yang lain. Di penelitiannya, Rahmanto sudah menggunakan rasio antara realisasi dan potensi untuk menentukan indikator efektivitasnya.

Shinta Widhiati (2011), dengan penelitiannya Analisis Kontribusi Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Yogyakarta. Penulis melakukan penelitian untuk tahun anggaran 2003 sampai dengan tahun 2007, dan hasil penelitian untuk tahun tersebut dalam jangka waktu 5 tahun terakhir sejak tahun 2003, penerimaan pajak hotel mengalami kenaikan yang cukup signifikan meskipun sempat mengalami penurunan pada tahun 2006, dan terdapat perkembangan kontribusi penerimaan pajak hotel terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta tahun 2003-2007 tersebut. Selanjutnya didapat besaran nilai kenaikan atau penurunan presentase kontribusi di tiap tahunnya.

Hipotesis.

H_0 : Kontribusi pajak hotel tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah (PAD).

H_a : Kontribusi pajak hotel berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah (PAD).

3. Metodologi Penelitian

Lokasi dan Ruang Lingkup Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah di Kota Lhokseumawe, sedangkan ruang lingkup penelitian ini terbatas pada masalah kontribusi Pajak Hotel sebagai variabel bebas serta pengaruhnya terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Lhokseumawe sebagai variabel terikat, oleh karena itu variabel yang diteliti hanya terbatas pada Pajak Hotel dan Pendapatan Asli Daerah.

Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa gambaran umum dengan jenis data *time series* yakni data yang diambil dari pihak ketiga. Adapun yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data Kontribusi Pajak Hotel di Kota Lhokseumawe dan Pendapatan Asli Daerah di Kota Lhokseumawe pada tahun 2006 sampai 2014.

Pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini adalah Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Lhokseumawe.

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka (*library research*) dan internet. Studi pustaka dilakukan dengan mempelajari literatur-literatur yang berisikan informasi berhubungan dengan permasalahan yang tengah diteliti dan buku yang ada relevansinya dengan penulisan proposal ini.

Definisi Operasional Variabel

Variabel Dependen

Variabel adalah apapun yang dapat membedakan dan merubah nilai. Variabel Dependen merupakan variabel yang menjadi perhatian utama. Dalam penelitian yang menjadi variabel dependen adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sebagaimana yang dimaksud dalam UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, PAD adalah pendapat yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan perundang-undangan.

Variabel Independen

Variabel Independen merupakan variabel yang mempengaruhi variabel independen, baik secara positif maupun negatif. Tulisan ini menggunakan satu variabel independen yaitu Pajak Hotel.

Metode Analisis Data

Untuk menganalisis data yang berhubungan dengan penelitian ini, dilakukan pengujian dengan menggunakan regresi linear sederhana. Karena data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data *time series* yang dimulai dari tahun 2006 sampai dengan 2015

Analisis Kontribusi

Analisis kontribusi yaitu suatu alat analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang dapat disumbangkan dari penerimaan pajak hotel terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kota Lhokseumawe, Rumus yang digunakan untuk menghitung kontribusi sebagai berikut :

$$Pn = \frac{QX}{QY} \times 100\%$$

Keterangan :

Pn = Kontribusi penerimaan Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (Rupiah)

QX = Jumlah penerimaan Pajak Hotel (Rupiah)

QY = Jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah (Rupiah)

n = Tahun (periode) tertentu.

4. Hasil dan Pembahasan

Karakteristik Lokasi dan Wilayah

Kota Lhokseumawe terbentuk secara resmi dengan ditetapkannya Undang-Undang RI Nomor 02 Tahun 2001 dan PP no 32 Tahun 1986 Tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe. Kota Lhokseumawe merupakan salah satu kota di Propinsi Aceh berada diantara Banda Aceh dan Medan, sehingga kota ini merupakan jalur vital distribusi dan perdagangan di Aceh. Kota Lhokseumawe, Aceh dengan ketinggian 2-24 meter diatas permukaan laut memiliki luas wilayah 181,06 Km² yang dibagi dalam 4 kecamatan yaitu, Kecamatan Blang Mangat dengan luas wilayah 56,12 Km², Kecamatan Muara Dua dengan luas wilayah 57,80 Km², Kecamatan Muara Satu dengan luas wilayah 55,90 Km², dan Kecamatan Banda Sakti dengan luas wilayah 11,24 Km², keempat Kecamatan ini terdiri dari 9 kemukiman dan 68 desa/gampong.

Anggaran/Target Pajak Hotel Kota Lhokseumawe

Tabel 1. Anggaran/Target Pajak Hotel Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2018

Target Pajak Hotel

Tahun	Tahun	Tahun	Tahun
2015	2016	2017	2018
2.480.000	4.800.000	7.150.000	19.429.251

Sumber Data : DPKAD Kota Lhokseumawe

Tabel 1 menunjukan bahwa dalam tahun 2015-2018 penetapan target Pajak Hotel Kota Lhokseumawe tidak mengalami perubahan dari tahun ke tahun, dengan kata lain target yang ditetapkan bersifat konsisten yaitu sebesar Rp 18.000.000.

Tabel 2. Realisasi Pajak Hotel Kota Lhokseumawe Tahun 2012-2015

Realisasi Pajak Hotel

Tahun	Tahun	Tahun	Tahun
2015	2016	2017	2018
2.480.000	4.800.000	7.150.000	19.429.251

Sumber Data : DPKAD Kota Lhokseumawe

Sumber Data : DPKAD Kota Lhokseumawe

Table 2 terlihat bahwa pencapaian realisasi pajak hotel di setiap tahunnya mengalami peningkatan, terutama pada tahun 2018 mengalami peningkatan yang sangat signifikan yaitu sebesar Rp 19.429.782, sangat jauh perbedaannya dari tahun 2015 yang pencapaian realisasinya paling rendah yaitu sebesar Rp 2.480.000.

Tabel 3. Selisih Target dan Realisasi Pajak Hotel Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2018

Tahun	Target	Realisasi	selisih	Presentase
2015	18.000.000	2.480.000	(15.520.000)	13,77%
2016	18.000.000	4.800.000	(13.200.000)	26,60%
2017	18.000.000	7.150.000	(10.850.000)	39,70%
2018	18.000.000	19.429.251	1.429.251	107,90%

Sumber Data : DPKAD Kota Lhokseumawe

Table 3 terlihat bahwa selisih pencapaian target dan realisasi Pajak Hotel dalam kurun waktu tahun 2015-2018 terus mengalami penurunan. Pada tahun 2018 realisasi pajak hotel melebihi dari target yang

telah di tentukan degan kata lain pajak hotel pada tahun 2018 mengalami peningkatan yang sangat signifikan dengan presentase 107,90%. Sedangkan selisih target dan realisasinya yaitu sebesar Rp 1.429.251. Sedangkan selisih target dan realisasi pajak hotel yang paling tinggi berada pada tahun 2015 yaitu sebesar Rp 15.520.000 dengan presentase 13,77%.

Kontribusi Pajak Hotel Terhadap PAD Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2015-2018

Kontribusi pajak daerah khususnya pajak hotel terhadap PAD merupakan suatu rasio yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar sumbangan pajak hotel terhadap PAD Kota Lhokseumawe. Pada akhirnya kontribusi ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan atau memberi gambaran yang jelas mengenai tindakan atau kebiasaan yang harus lebih diperhatikan dalam pemungutan sebagai usaha untuk meningkatkan perannya terhadap PAD. Dalam mengukur kontribusi dilakukan dengan membandingkan penerimaan pajak hotel periode tertentu dengan penerimaan PAD tertentu pula. Semakin besar hasilnya semakin besar pula peranan pajak daerah terhadap PAD, begitu juga sebaliknya jika perbandingannya lebih kecil berarti peranan pajak daerah terhadap PAD kecil. Untuk menghitung besar kontribusi pajak restoran menggunakan rumus sebagai berikut.

*Realisasi Pajak Hotel
Kontribusi Realisasi Penerimaan (PAD) x 100%*

Tabel 4. Kontribusi Pajak Hotel Terhadap PAD Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2015-2018

Tahun	Pajak Hotel (Rp)	Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Kontribusi (%)
2015	2.480.030	10.520.087.945	0.023
2016	4.300.030	14.465.092.606	0.029
2017	7.150.030	28.197.231.650	0.027
2018	19.429.782	31.965.750.688	0.061

Sumber Data: DPKAD Kota Lhokseumawe

Tabel 4 Pada tahun 2015 pajak hotel memberikan kontribusi paling rendah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 0.023%. Sedangkan pada tahun 2016, kontribusi pajak hotel mengalami peningkatan sebesar 0.033%. Namun pada tahun 2017 kontribusi pajak hotel mengalami penurunan yaitu dari 0.033% pada tahun 2013 menjadi 0.027% pada tahun 2014. Pada tahun 2018, kontribusi pajak hotel mengalami peningkatan paling besar yaitu 0.061%.

Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam tahun 2015-2018 penetapan target Pajak Hotel Kota Lhokseumawe tidak mengalami perubahan dari tahun ke tahun, dengan kata lain target yang ditetapkan bersifat konsisten. Realisasi pajak hotel di setiap tahunnya mengalami peningkatan,

terutama pada tahun 2018 mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Selisih pencapaian target dan realisasi Pajak Hotel dalam kurun waktu tahun 2015-2018 terus mengalami penurunan. Pada tahun 2018 realisasi pajak hotel melebihi dari target yang telah di tentukan degan kata lain pajak hotel pada tahun 2018 mengalami peningkatan yang sangat signifikan dengan presentase 107,90%. Sedangkan selisih target dan realisasi pajak hotel yang paling tinggi berada pada tahun 2015 yaitu dengan presentase 13,77%.

Hasil penelitian menunjukkan pada tahun 2015-2018 setiap tahun penerimaan pajak hotel terus mengalami peningkatan tapi dalam kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Lhokseumawe mengalami fluktuatif. Pada tahun 2015 pajak hotel memberikan kontribusi paling rendah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 0.023%. itu disebabkan oleh karena wajib pajak hotel tidak membayar kewajibannya, sehingga mempengaruhi penerimaan pajak hotel tersebut. sedangkan pada tahun 2016, kontribusi pajak hotel mengalami peningkatan sebesar 0.033%. Namun pada tahun 2017 kontribusi pajak hotel mengalami penurunan yaitu dari 0.033% pada tahun 2016 menjadi 0.027% pada tahun 2017. Pada tahun 2018, kontribusi pajak hotel mengalami peningkatan paling besar yaitu 0.061%. dikarenakan beberapa waktu belakangan ini sering kedatangan tamu dari luar daerah yang melakukan study banding atau kunjungan kerja.

Hal lain yang menyebabkan meningkatnya penerimaan Pajak Hotel yaitu adanya kegiatan-kegiatan yang dilakukan di Kota Lhokseumawe semakin meningkat. Alasan lain juga yang membuat penerimaan pajak hotel meningkat dikarenakan berdirinya hotel berbintang 3 dan itu menjadi salah satu ikon Kota Lhokseumawe, sehingga minat masyarakat lokal khususnya mengisi liburan di hotel meningkat dikarenakan ada fasilitas-fasilitas yang diberikan hotel tersebut seperti kolam renang, pusat kebugaran dan masih banyak fasilitas-fasilitas penunjang lainnya, yang menjadi tambahan pendapatan hotel tersebut. Secara keseluruhan pada tahun 2015-2018 pajak hotel memberikan Kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Lhokseumawe rata-rata sebesar 0,036%. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sari (2014) yaitu Analisis Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Semarang. Pada tingkat kontribusi pajak hotel terhadap PAD mengalami penurunan setiap tahunnya. Sangat berbeda dengan penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu kontribusi

pajak hotel setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan.

5. Simpulan dan Saran

Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian ini: Sesuai dengan analisis kontribusi dapat diketahui kontribusi pajak hotel dalam kurun waktu 2015-2018 mengalami fluktuatif. Dimana presentase kontribusi pajak hotel terbesar terjadi pada tahun 2018 sebesar 0,061% dan presentase terendah di tahun 2015 sebesar 0,023% dengan rata-rata kontribusi 0,036%.

Saran

Saran dalam penelitian ini: Pemerintah daerah sebaiknya meningkatkan potensi dan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah khususnya Penerimaan Pajak Hotel, sehingga akan terjadi peningkatan penerimaan pajak. Disamping itu pemerintah perlu memberikan sanksi kepada wajib pajak yang tidak membayar pajak.

DAFTAR PUSTAKA

Siahaan, Marihot P. (2004). Utang Pajak Pemenuhan Kewajiban dan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Penerbit PT RajaGrafindo Persada. Jakarta.

Syah, Irwan. (2014). Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel terhadap Pendapatn Asli Daerah di Kota Semarang. Skripsi S1 (di publikasikan). Program Ilmu Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponogoro. Semarang.
<http://www.ekonomi-holic.com/2012/06/jenis-pajak-yang-berlaku-di-indonesia.html?m=1>. Pajak Langsung dan Pajak Tidak Langsung Diunduh tanggal 18 April 2016.

http://eprints.dinus.ac.id/8892/1/....storage/emulated/0/download/jurnal_13985.pdf. Analisis Kontribusi Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah di Semarang. Jurnal (dipublikasikan). Diunduh 19 April 2016.

Asnawi. (2011). Analisis Kontribusi dan Pengaruh Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Lhokseumawe. Skripsi S1 (tidak dipublikasikan). Program Studi Ilmu Ekonomi dan Studi pembangunan Unimal. Lhokseumawe.

<http://download.portalgaruda.org.../ipi117140.pdf>. Analisis Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran terhadap pendapatan Asli Daerah di Samarinda. Jurnal (dipublikasikan). Diunduh 19 April 2016.

<http://anditjodi.blogspot.co.id/2014/06/pajak-hotel-restoran-hiburan-dan-reklame.html?m=1>. Pajak Hotel, Restoran, Hiburan dan Reklame. Diunduh 23 Mei2016.